



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DINAS PANGAN

Jln. H. Agus Salim - Painan Telp. (0756) 21743 Fax. (0756) 22623

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 521/28 /Kpts/Pangan-2020**

T E N T A N G

**PENETAPAN STAF PENGURUS BARANG PENGGUNA
PADA DINAS PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2020**

KEPALA DINAS PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya pengelolaan barang milik daerah pada lingkup Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan, dirasa perlu menetapkan staf pengurus barang pengguna pada lingkup Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pangan tentang penetapan staf pengurus barang pengguna pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Nomor 21 Drt. Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan LNRI Nomor 5679);
7. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Tentang Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 92 Tahun 2018 tentang Nomor Kodefikasi Barang dan Nomor Kode Lokasi Unit Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
20. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900.4/106/Kpts/BPT-PS/2020 tentang Penetapan Pengelola Barang Milik Daerah, Pejabat Penatausahaan Barang, Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengelola, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna pada Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Staf Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

KEDUA : Staf Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;

2. Membantu menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
3. Membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Kuasa Pengguna Barang;
4. Membantu Menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
5. Membantu menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang;
6. Membantu mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Kuasa Pengguna Barang;
7. Membantu menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
8. Membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan;
9. Mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah pengecekan fisik barang;
10. Melakukan *stock opname* barang persediaan;
11. Menyimpan dokumen, antara lain fotocopi/salinan dokumen kepemilikan barang milik daerah;
12. Melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Kuasa Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; dan
13. Membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan pada Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Pengguna Barang.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : PAINAN
Pada tanggal : 11 Januari 2020

**KEPALA DINAS PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**
ALFIS BASYIR, S.E., M.Hum.
NIP. 19700731 199403 1 004

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**
NOMOR : 521/ 28. /Kpts/Pangan-2020
TANGGAL : 11 JANUARI 2020
**TENTANG : PENETAPAN STAF PENGURUS BARANG
PENGGUNA PADA DINAS PANGAN KABUPATEN
PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1.	MERLYN SYAHPUTRI NIP. 19840803 201001 2 007	Staf	Staf Pengurus Barang Pengguna

**KEPALA DINAS PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**



**ALFIS BASYIR, S.E.,M.Hum.
NIP. 19700731 199403 1 004**